



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 722 /KEP/DPMPSTSP/2020

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang**
- a. bahwa dalam jangka mewujudkan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tertib, berwibawa, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1559 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4263);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KETIGA** : Pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana akan diberikan sanksi yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir yang mengatur tentang Kode Etik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ISKANDAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 722 /KEP/DPMPSTP/2020
TANGGAL : 23 DESEMBER 2020

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS yang bertugas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
 - c. PNS lain yang sedang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari;
3. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah Tim yang bersifat Ad-Hoc yang dibentuk di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan yang bertentangan dengan kode etik Pegawai Negeri Sipil.

B. NILAI DASAR, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

1. Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil meliputi
 - a. Integritas, dan
 - b. Profesional.
2. Kode etik PNS bertujuan untuk
 - a. Menjaga martabat, kehormatan citra dan kredibilitas serta menciptakan keharmonisan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat
 - b. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas maupun bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara.
3. Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari
 - a. Sikap;
 - b. Perilaku;
 - c. Perbuatan;
 - d. Tulisan, dan
 - e. Ucapan.

C. KODE ETIK

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil meliputi :

1. Menjaga nama baik institusi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Menaati Ketentuan jam kerja
3. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
4. Tidak menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
5. Mengetahui dan/atau memahami serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pelaksanaan tugas;
6. Menjaga data dan informasi yang dimiliki dalam
 - a. Mengamankan file dan berkas;
 - b. Mengamankan password dan tidak membocorkan kepada pegawai atau pihak lain yang tidak berhak; dan
 - c. Memusnakan dokumen yang tidak terpakai dengan prosedur yang berlaku.
7. Tidak memberikan keterangan/informasi data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
8. Memberikan pelayanan yang baik sesuai ketentuan;
9. Melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir;
10. Berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan, dan masyarakat;
11. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
12. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai Negeri Sipil;
13. Menjadi teladan yang baik terhadap sesama PNS, bawahan, dan masyarakat;
14. Tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam melaksanakan tugas pelayanan;
15. Menghadiri upacara-upacara bendera di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
16. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan sebelum dan sesudah hari-hari libur atau cuti bersama yang telah ditentukan;
17. Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
18. Hemat sumber daya energi dan air;
19. Tidak merokok di lingkungan kantor, kecuali di tempat yang telah disediakan;
20. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
21. Tidak bertato dan atau bertindik pada anggota tubuh; dan
22. Tidak memasuki lokalisasi, atau tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai dan Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

23. Tidak memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. Tidak ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. Tidak menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Tidak sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, dan/atau.
 - d. Tidak sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
24. Tidak memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang-undangan.
25. Tidak Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. Tidak terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Tidak membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

D. SANKSI

1. Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi moral;
2. Saksi moral sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang;
3. Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada poin 2 berdasarkan keputusan sidang Majelis;
4. Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada poin 3 memuat pelanggaran Kode Etik yang dilanggar.
5. Sanksi moral disampaikan secara tertutup;
6. Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung pelapor dan terlapor;

E. TINDAKAN ADMINISTRATIF

1. Pegawai yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis.

F. PENEGAKAN KODE ETIK

1. Penerimaan laporan dan/atau pengaduan dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.
2. Laporan dan/atau pengaduan yang ditindaklanjuti harus didukung oleh bukti yang diperlukan.
3. Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik maka unit kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat yang berwenang.
4. Unit kerja yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat meminta saran hukum kepada unit yang menangani hukum dan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang memerintahkan kepada Majelis untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan dimaksud.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, majelis dan unit kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan asas praduga tak bersalah.

G. MAJELIS KODE ETIK

1. Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dibentuk Majelis Kode Etik.
2. Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh:
 - a. Bupati apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II;
 - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan calon PNS, di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. Kepala SKPD apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan calon PNS di lingkungannya.
3. Pembentukan Majelis Kode Etik dan tata cara pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Kode Etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

H. PENUTUP

Demikian Kode Etik ini dibuat dengan sebenarnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ISKANDAR